WALI KOTA PANGKALPINANG

Yth. 1.Kepala Bappeda
2.Kepala Bakeuda
3.Kepala DPPPAKB
4.Camat se-Kota Pangkalpinang
5.Kepala Puskesmas se-Kota Pangkalpinang
6.TP-PKK se-Kota Pangkalpnang

SURAT EDARAN
NOMOR : 04/Dinkes TAHUN 2024
TENTANG
POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI KOTA PANGKALPINANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer disebutkan bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup dilaksanakan di tingkat Puskesmas, Pustu maupun Posyandu (diterbitkan bulan Agustus 2023).

Posyandu yang selanjutnya disebut Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan Posyandu yang memberi pelayanan kesehatan untuk semua fase kehidupan (bayi, Balita, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, usia produktif hingga lanjut usia) bukan lagi berbasis program seperti sebelumnya (yang terpisah-pisah ada Posyandu Balita, Posyandu remaja, Posyandu Lansia, dan Posbindu). Dalam rangka penerapan penyelenggaraannya di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa perlu dukungan dan peran aktif lintas sektor sebagai berikut :

Kementerian /Lembaga	Kegiatan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	• Mendukung koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring evaluasi untuk integrasi layanan primer • Mendukung koordinasi penyiapan regulasi integrasi layanan primer
Kementerian Kesehatan	• Menyusun kebijakan transformasi layanan primer

	• Menyusun perencanaan kebutuhan SDM, sarana prasarana alat • Mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi layanan primer • Melakukan pelatihan tenaga kesehatan dan pelatihan kader • Integrasi sistem informasi pelaporan *real-time* layanan primer
Kementerian Dalam Negeri	• Memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk berkomitmen mendukung transformasi layanan primer • Memastikan ketersediaan anggaran untuk kegiatan Unit Kesehatan Desa/Kelurahan seperti Pustu/Poskeskel serta Posyandu • Mendorong Pokjanal untuk berperan aktif dalam memperkuat Posyandu sebagai LKD/LKK • Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap Posyandu • Memastikan dan mengawal pemenuhan Nakes di Puskesmas dan Pustu/Poskeskel oleh Pemda dan Pemdes/kelurahan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	• Memberikan dukungan regulasi dalam pengalokasian dana desa untuk mendukung kegiatan Posyandu dan pemberdayaan masyarakat desa lainnya • Membina perencanaan desa agar layanan primer menjadi salah satu prioritas
Kementerian Keuangan	• Mendukung dengan perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk program layanan kesehatan primer (Sarpras,Alkes,SDM) melalui berbagai sumber pendanaan • Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diprioritaskan untuk transformasi Kesehatan, termasuk penguatan layanan primer
Bappenas	• Melakukan koordinasi, sinkronisasi kebijakan

	perencanaan (kegiatan, input SDM, Sarpras, regulasi) dan penganggaran untuk integrasi layanan primer • Melakukan koordinasi evaluasi program
Kementerian Komunikasi dan Informatika	• Dukungan untuk penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai macam media • Dukungan penguatan jaringan informasi untuk mendukung sistem pencatatan dan pelaporan secara elektronik
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	• Dukungan regulasi dalam bidang kesehatan untuk transformasi layanan primer
TP-PKK	• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan • Melakukan pembinaan kegiatan PKK di daerah secara berjenjang sampai tingkat desa/kelurahan dalam mendukung Posyandu dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya di bidang kesehatan

Sesuai dengan uraian di atas, maka urusan terkait penyelenggaraan integrasi layanan primer ini dihimbau kepada OPD terkait, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan TP-PKK se-Kota Pangkalpinang mulai berproses melaksanakan kegiatannya pada tahun berjalan ini.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 18 Januari 2024
PJ WALI KOTA PANGKALPINANG

Lusje Anneke Tabalujan